


KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR



PERI : B

TAHUN : 1979

NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 10 TAHUN 1979

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BENDE SEGUGUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN
KOMERING ILIR

“ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA “

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ILIR.

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Usaha-usaha pembangunan Daerah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, dipandang perlu mendirikan suatu usaha yang tergerak dibidang bahan-bahan kebutuhan Pemerintah Daerah dan para pegawai

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut maka pembentukan Perusahaan dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 Th. 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah.

2. Undang-undang No. 28 Th. 1959 ttg. Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,

3. Undang - undang No.5 Th. 1962 ttg. Perusahaan Daerah jo. Undang-undang No. 6 th.1969 ttg. pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tingkat Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BENDE SEGUGUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir,
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir
- c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir
- d. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir,
- e. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Bende seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
- f. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bende seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir

Perusahaan Daerah ini adalah suatu Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang kedudukannya sebagai badan Hukum diperoleh dengan jalan-jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam Hukum Indonesia yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4.

- 1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah "BENDE SEGUGUK" Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang disingkat "P.D. BENDE SEGUGUK".
- 2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Kayuagung.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan :

- 1) Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya.
- 2) Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang - bidang kegiatan Usaha Perdagangan umum Pengangkutan Umum, Pemborong Bangunan jalan/ Jembatan, Perindustrian dan Pertanian.

B A B IV

M O D A L

Pasal 7.

Modal dasar Perusahaan daerah terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Modal Perusahaan daerah tersebut pada aya (1) dapat ditambahkan dari :

- a. Penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- b. Pinjaman serta bantuan lainnya.

Semua alat-alat likuidasi disimpan dalam Bank Pemerintah.

B A B V

PENGUSAHAAN DAN CARA PERUSAHAAN

Pasal 8.

diubah d. Darda No. 6/2005

- 1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi terdiri dari :
 - a) Direktur
 - b) Kepala Bagian Umum
 - c) Kepala Bagian Keuangan
 - d) Kepala Bagian Usaha lainnya akan ditentukan kemudian.
- 2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan - Badan Pengawas dengan mempertahankan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang di ketuai Bupati Kepala Daerah.
- 4) Pengangkatan termaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- 1) Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Tindakan masa jabatan sebagai anggota direksi
 - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah
 - e. Tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.

pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e jika merupakan pelanggaran dari peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebelum pemberhentian menurut ayat (2) pasal ini dilaksanakan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1(satu) bulan setengah anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang niat akan pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah.

Selama Persoalan tersebut ayat (2) belum diputus, maka Bupati Kepala Daerah buat sementara dapat menon-aktifkan anggota Direksi yang bersangkutan dari jabatannya, jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penon-aktifan sementara tersebut menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas pekerjaannya kembali. Kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan Negeri dan hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

Antara anggota - anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus baik garis kesamping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka terbukti atau terjadi hubungan seperti dimaksud diatas, maka untuk melanjutkan jabatannya anggota Direksi yang bersangkutan harus memohon izin dari Bupati Kepala Daerah.

Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perusahaan atau perkumpulan / Perusahaan lain yang berusaha / bertujuan mencari laba.

Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Direksi mewakili perusahaan Daerah diluar / didalam pengadilan

Direktur dapat mewakili hak yang tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi atau kepada seseorang / beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

Direksi mengurus / mengatur segala harta kekayaan Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Tata cara menjalankan pekerjaan, menentukan kebijakan serta hal-hal mengenai organisasi dan tata kerja perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dalam suatu peraturan dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

Pasal 13.

Direksi memerlukan persetujuan tertulis Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini:

- a. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian hutang
- b. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai Peminjam
- c. Mengikat perjanjian dengan badan - badan usaha lainnya.

... benda tetap (benda-benda tidak bergerak). ... menyalahi benda-
Bilamana Direksi berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah satu seorang
Anggota Direksi.

B A B VI

BADAN PENGAWAS

Pasal 14.

Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati Kepala Daerah

Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya empat orang yang terdiri dari unsur -
unsur :

1. Pimpinan DPRD
2. Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah.
3. Kepala bagian Keuangan Pemerintah Daerah
4. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah

Badan Pengawas menetapkan kebijakan Perusahaan secara terarah sesuai dengan
kebijaksanaan umum pemerintah daerah.

Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi

Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.

Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati
Kepala daerah.

B A B VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI PEGAWAI

Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan salaku
demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-
barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan
kewajiban dan tugas yang langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan Daerah,
Diwajibkan menggantikan kerugian tersebut.

Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku
sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan daerah.

Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan/ pembayaran atau
penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan Daerah dan barang-barang
milik perusahaan daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang
khusus dan semata-mata dipergunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan
pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah, atau
badan yang ditunjuk olehnya.

Pegawai tersebut pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawabannya
mengenai cara mengurusnya kepada Bupati Kepala Daerah. Tuntutan terhadap Pegawai
tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan.

Surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan buku dan administrasi perusahaan daerah disimpan ditempat perusahaan daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.

Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntansi umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat di pindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

B A B V I I I

T A H U N B U K U

Pasal 16.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun Takwin

B A B I X

A N G G A R A N P E R U S A H A A N

Pasal 17.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun buku baru, direksi harus sudah menyampaikan anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan pengawas untuk mendapatkan perscujuannya.

Anggaran Perusahaan Daerah termaksud ayat (1) pasal ini mulai berlaku apabila telah mendapat pengesahan dari badan pengawas.

Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus diajukan sebelum triwulan ketiga berakhir kepada badan pengawas untuk mendapat pengesahan.

B A B X

L A P O R A N P E R H I T U N G A N H A S I L U S A H A B E R K A L A D A N K E G I A T A N P E R U S A H A A N

Pasal 18.

Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan daerah disampaikan oleh direksi kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu yang tertentu.

B A B X I

L A P O R A N P E R H I T U N G A N T A H U N A N

Pasal 19.

Untuk setiap tahun Buku oleh direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca laba rugi kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.

alam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.

an dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan laporan tersebut, oleh an pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan kirinya menjadi syah.

hitungan tahunan termasuk pada ayat (1) disahkan oleh Bupati Kepala Daerah dan gesahan termaksud memberikan kebebasan kepada direksi terhadap segala sesuatu g termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XII

PENYALAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

adangan diam dan cadangan rahasia tidak boleh diadakan

nggunaan laba, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan a pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan daerah, ditetapkan sebagai berikut :

Untuk dana Pembangunan Daerah	25 %
Untuk Anggaran Belanja Daerah	20 %
Untuk Cadangan Umum	15 %
Untuk Sosial dan Pendidikan	10 %
Untuk jasa Dan Pendidikan	10 %
Untuk sumbangan dana Pensiunan dan sokon,	10 %
Untuk Kesejahteraan	10 %

nggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan epada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah.

ara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21.

Kedudukan Hukum: Pegawai, Gaji / tunjangan, pensiun dari direksi dan pegawai perusahaan daerah, diatur oleh Bupati dan pegawai perusahaan daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok-pokok kepegawaian dan Peraturan gaji Pegawai Negeri yang berlaku, dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Direksi Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan daerah menurut peraturan pokok Kepegawaian dengan persetujuan Badan pengawas berdasarkan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 22.

Dengan tidak mengurangi hak inspektasi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.

Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur keuangan perusahaan daerah serta pertanggung jawabannya.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 23.

Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan badan likwidasi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik pemerintah daerah.

Pertanggung jawaban likwidasi oleh badan likwidasi kepada pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Dalam hal likwidasi, Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan daerah yang sebenarnya.

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

- 1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan tentang Pendirian Perusahaan Daerah BENDU SEGUGUK Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dalam lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II Ogan Komering Ilir.

..... peraturan / ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II
Ogan Komering Ilir,
Ketua,

dto.

(AINAL ABIDIN MASTDEMANG)

Kayuagung,

Bupati Kepala Daerah Tk. II
Ogan Komering Ilir

dto.

(M. YUSUF HALIM)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah TK. II
Ogan Komering Ilir tanggal 22-4-1980
Seri C Tahun 1980 No. 1
Sekretaris Wilayah / Daerah,

dto.

(Drs. WIR VO WII USANTO
P. 010 01

DISYAHKAN :

Jengan Surat Keputusan Gubernur Kdb Tk. I S.S
Tanggal 25 - 3 - 19680 Nomor : 213/ Kpts/ IX/ 1980

Sekretaris Wilayah/ Daerah
Ub. Kepala Daerah Biro Hukum Organisasi dan
Tatalaksana,

dto.

(H. NUNG ROZALI, SH.)
NIP. 010 059 546